



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NAHARUDDIN Bin CAWI;
2. Tempat lahir : Belawa;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/16 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buku Rindu, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 149/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 8 September 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 149/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 8 September 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAHARUDDIN Bin CAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan pada pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. - (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula serta tanggapan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NAHRUDDIN BIN CAWI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Palandan Desa Palandan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan penganiayaan terhadap Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA (ALM) (selanjutnya disebut saksi korban MUSALLIM). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dibentuk kepengurusan pembangunan mesjid yang terletak di daerah Desa Palandan dimana saksi korban MUSALLIM menjadi ketua pembangunan dan terdakwa yang membiayai pemasangan tegel dan mencari tukang. Pembangunan mesjid pun berjalan dan sebagian tegel mesjid sudah dipasang.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima telepon dari tukang yang memasang tegel dan mengatakan bahwa ada yang membuka 2 (dua) buah tegel yang sebelumnya sudah terpasang, sehingga terdakwa pun kemudian pergi mengecek hal tersebut di mesjid. Setelah sampai di mesjid terdakwa melihat bahwa benar tegel yang sebelumnya sudah terpasang sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ada yang melepasnya sehingga terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. Ir. SUARDIN yang merupakan wakil ketua pembangunan mesjid untuk melaporkan hal tersebut.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi korban MUSALLIM dan terdakwa pun menanyakan perihal tegel yang dilepas tersebut. Saksi korban MUSALLIM kemudian menjawab "Kenapai kalau saya bongkar, jelek pemasangannya nah saya ketua". Mendengar pernyataan saksi korban MUSALLIM membuat terdakwa menjadi emosi sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban MUSALLIM sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan (tinju) ke arah muka saksi korban MUSALLIM. Kemudian datang Lel. IMMANG meleraikan saksi korban MUSALLIM dan terdakwa sehingga saksi korban MUSALLIM pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa menit kemudian datang SYAHRIR S. Bin SINALA (ALM) (selanjutnya disebut saksi SYAHRIR) bersama dengan Lel. NANANG (anak saksi korban MUSALLIM) karena mendengar saksi korban MUSALLIM telah dianiaya oleh terdakwa dimana pada saat itu saksi SYAHRIR menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa pun menjadi emosi kepada saksi SYAHRIR lalu terdakwa mendekati saksi SYAHRIR dan memukul saksi SYAHRIR sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka saksi SYAHRIR dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) terdakwa. Lalu pada saat itu saksi korban MUSALLIM datang kembali ke tempat tersebut sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban MUSALLIM beberapa kali ke bagian tubuh saksi korban MUSALLIM dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) sampai kemudian datang orang-orang meleraikan saksi korban MUSALLIM dan terdakwa.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MUSALLIM mengakibatkan saksi korban MUSALLIM merasa sakit pada bagian kepala dan mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repartum RSUD Andi Djemma Masamba tanggal 03 Juni 2016 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Ir. MUSALLIM umur 56 Tahun, Alamat Dusun Baku Rindu Desa Palandan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BUDIMAN, S. Ked., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - KEPALA
 - Bengkak di kepala bagian belakang.
 - Bengkak di pipi kanan.
 - Bengkak di dahi.
 - ANGGOTA GERAK BAWAH : Luka lecet di jari satu kaki kanan.
 - KESIMPULAN : Luka yang dialami korban diduga akibat benturan benda tumpul.

Halaman 3 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah Ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal dari adanya permasalahan pemasangan tegel Masjid Bani Muhammad yang ada dikampung saksi dimana pada waktu itu saksi sebagai Ketua Panitia Pembangunan melihat ada pemasangan tegel yang tegel yang tidak benar sehingga saksi menyampaikan kepada Kepala Desa atau siapapun yang datang apakah dari pihak pemerintah atau masyarakat untuk dapat ditunjukkan tegel yang saksi maksud tersebut yang saksi tutup dengan bongkahan tegel rusak namun setelah dua hari kemudian yaitu pada hari kejadian saat saksi kembali ke Masjid ternyata tidak ada perubahan sehingga saksi mengambil linggis dan membongkarnya dengan mencungkil tegel yang pemasangannya tidak benar tersebut lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa saat saksi kembali ke Desa Palandan karena hendak mengambil mobil rental milik DG. PALAWA, untuk mengantar anak sekolah ketempat rekreasi, saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Ibu FAJRIE, lalu saksi turun dari mobil selanjutnya menuju rumah Ibu FAJRIE dengan tujuan hendak menemui Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan "siapa yang membongkar tegel" dan saksi jawab "saya" selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong yang menyebabkan saksi terjatuh ketanah;
- Bahwa saksi kemudian kembali kerumah dan dirumah saksi pada waktu itu keadaannya sudah terjadi keributan karena mengetahui saksi telah dipukul oleh Terdakwa sehingga anak saksi yang bernama NANANG kemudian pergi ketempat kejadian dimana saksi dipukul;
- Bahwa benar saksi dan saudara saksi yang bernama SYAHRIR kemudian menyusul anak saksi NANANG ketempat kejadian dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya pulang kerumah akan tetapi setelah saksi tiba ditempat kejadian dan setelah memarkir sepeda motor saksi, tiba-tiba saksi didekati oleh Terdakwa dan kembali memukul saksi sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan Terdakwa dimana Lelaki SUHARDI pada waktu itu juga ikut memukul telinga saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kami kemudian dileraikan oleh orang yang datang diantaranya Pak Guru INDAR yang datang memegang Terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lelaki SUHARDI tersebut saksi mengalami rasa sakit karena mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kanan, luka benjol pada bagian dahi dan saksi sempat dirawat di Rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa benar setelah didesak oleh tokoh-tokoh masyarakat antara saksi dan Terdakwa serta lelaki SUHARDI sudah berdamai namun saksi berharap proses hukumnya tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi telah mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan bukan dilakukan tanpa sebab;

2. SYAHRIR S. Bin SINALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang merupakan saudara saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan tersebut setelah diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama ENCENG selanjutnya saksi dan keponakan saksi yaitu anak dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG kemudian ketempat kejadian yaitu kedepan rumah Ibu FAJRIE di Desa Palandan dan ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa yang kemudian menyuruh saksi untuk masuk kedalam halaman rumah Bapak INTAN namun Terdakwa kemudian mendekati saksi dan langsung memukul saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sehingga saksi menuju ketempat mereka namun tiba-tiba lelaki SUHADI datang memeluk saksi dan membanting saksi sehingga saksi dan lelaki SUHADI sama-sama terjatuh keaspal yang menyebabkan saksi mengalami luka lecet dibagian lutut dan ibu jari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat lelaki SUHADI berdiri selanjutnya menuju tempat saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan langsung memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa benar sewaktu keponakan saksi yaitu lelaki NANANG tiba ditempat kejadian, ia tidak melakukan tindakan apa-apa dimana parang yang dibawanya pada waktu itu Perempuan HAMDANA Alias Mama ICHAL;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki SUHADI, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengalami luka lebam dibagian pelipisnya serta benjol pada bagian dahinya dan sempat dirawat di Rumah Sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. INDAR Bin KALLU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal ketika pada hari kejadian saksi mendengar suara ribut-ribut didepan rumah Ibu FAJRIE atau rumah Ir. SUARDIN NUR lalu saksi menuju rumah Ibu FAJRIE dan bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu itu menyampaikan jika ia baru saja memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Lelaki SYAHRIR dan anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG dengan membawa parang namun anak dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG tersebut kemudian dapat diamankan Pak Sekdes;
- Bahwa sedangkan lelaki SYAHRIR ketika itu saksi dekati namun Terdakwa juga mengikuti saksi sehingga kemudian terjadi adu mulut antara lelaki SYAHRIR dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul lelaki SYAHRIR dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka lelaki SYAHRIR;
- Bahwa tidak lama setelah itu datang saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan setelah memarkir sepeda motornya tiba-tiba datang lelaki SUHARDI dan memeluk saksi SYAHRIR sehingga keduanya terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah lelaki SUHARDI dapat berdiri, lelaki SUHARDI langsung memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;

- Bahwa dari orang-orang saksi mengetahui jika kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki SUHARDI disebabkan oleh karena adanya pembongkaran tegel mesjid yang dilakukan oleh saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa setahu saksi atas permasalahan antara Terdakwa dan lelaki SUHARDI dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sudah ada kesepakatan perdamaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan;

4. IRMAN Bin MANGNGILE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa adapun kejadiannya yang saksi ketahui pada waktu itu berawal ketika saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah tempat saksi bekerja dipertambangan pasir yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) selanjutnya mendengar suara ribut tersebut saksi kemudian menuju tempat kejadian dan benar ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
 - Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut, saksi kemudian meleraikan Terdakwa dan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA selanjutnya saksi meninggalkan mereka berdua karena saksi waktu itu kembali ketempat pekerjaan saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5. KARTINI Binti NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menjemur pakaian disamping rumah saksi kemudian mendengar suara ribut-ribut dari arah depan rumah ibu FAJRIE selanjutnya saksi berusaha untuk melihatnya dan benar didepan rumah Ibu FAJRIE, saksi melihat Terdakwa dan lelaki SUHARDI dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sedang bertengkar sehingga saksi masuk kedalam rumah dan memberitahukan kepada suami saksi serta tetangga saksi yaitu saksi Drs. INDAR lalu saksi kerumah Ibu FAJRIE namun setelah saksi tiba dirumah Ibu FAJRIE, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sudah pergi;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG dengan membawa parang dan suami saksi melihat keadaan tersebut langsung mendekati lelaki NANANG dan memeluknya dari arah belakang selanjutnya datang ibu HAMDANA mengamankan parang yang dipegang oleh lelaki NANANG;
 - Bahwa saksi juga tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki SUHARDI pada waktu itu karena saksi waktu itu fokus memperhatikan lelaki NANANG;
 - Bahwa benar dari orang-orang saksi mengetahui jika pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lelaki SUHARDI terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA DISEBABKAN oleh karena adanya pemasangan tegel masjid yang dibongkar oleh saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. MAHAMUDDIN Alias Bapak ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian pemukulannya berawal ketika pada hari itu sekitar pukul 07.45 Wita, ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar suara teriakan

Halaman 8 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah rumah ibu FAJRIE yang jaraknya dari rumah saksi sekitar kurang lebih 100 M, selanjutnya saat saksi berada di rumah Ibu FAJRIE, saksi melihat saksi INDAR sedang memeluk Terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi INDAR mengatakan kepada saksi agar memeriksa saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA jangan sampai membawa senjata tajam;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SYAHRIR datang dan saksi lihat sudah bergulingan di tanah dengan Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil berdiri saksi melihat Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak melihat anak dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada waktu itu;
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu itu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengalami luka memar pada bagian keningnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dan lelaki SUHARDI dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA saat ini sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. KAMINUDDIN Bin MASSISANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa kejadian pemukulan yang terjadi didepan rumah Ibu FAJRIE yang saksi ketahui terjadi 2 (dua) kali namun kejadian yang pertama saksi tidak melihatnya dan baru mengetahui ketika saksi datang ketempat kejadian dimana pada waktu itu didepan rumah Ibu FAJRIE sudah banyak orang berkumpul termasuk ada Terdakwa dan Lelaki SUHARDI;
- Bahwa pada waktu itu kepada Terdakwa saksi bertanya apa masalahnya dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan masalah tegel di Masjid yang dibongkar oleh saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dimana menurut

Halaman 9 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ia menanyakan kepada saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan baik-baik akan tetapi dijawab oleh saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan mengatakan saya yang cabut kenapa, saya ketua yang membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga kemudian memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian pemukulan pertama dan saksi masih bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba datang anak dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG kedepan rumah Ibu FAJRIE dengan membawa parang yang disusul oleh saksi SYAHRIR dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi SYAHRIR setelah memarkirkan sepeda motornya mendekati saksi dan mengatakan jika NANANG membawa parang sehingga saksi kemudian mendekati lelaki NANANG dan langsung memeluknya dari belakang dengan tujuan untuk mengamankan parang yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Perempuan HAMDANA yang juga ada ditempat kejadian kemudian mengambil parang yang dibawa oleh lelaki NANANG tersebut dan selanjutnya mengamankannya;
- Bahwa kemudian saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA juga datang untuk yang kedua kalinya ketempat kejadian dan terjadi keributan antara saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan Terdakwa dan lelaki SUHARDI akan tetapi saksi tidak memperhatikannya karena pada waktu saksi fokus untuk mengamankan lelaki NANANG;
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi tidak memperhatikan keadaan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA akan tetapi setelah dilakukan upaya perdamaian malam harinya saksi melihat wajah saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA bengkok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. SUHARDI Bin H. DOKKING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi yang baru saja pulang dari rumah orang tua saksi saat melintas didepan rumah Ibu FAJRIE atau didepan rumah Sekretaris Pembangunan Masjid Bani Muhammad, saksi melihat banyak orang termasuk Terdakwa sehingga saksi mendekatinya selanjutnya bertanya

Halaman 10 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya yang dijawab jika ia baru saja baku pukul dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apa penyebabnya sehingga memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan dijawab oleh Terdakwa jika saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA telah membongkar tegel Masjid dimana saat Terdakwa menanyakannya, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjawab dengan mengatakan "kenapa kalau saya bongkar, jelek pemasangannya, na saya ketua" yang membuat Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menceritakan penyebab ia memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA, tiba-tiba anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG datang dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi SYAHRIR dimana lelaki NANANG pada waktu itu membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa parang yang dibawa oleh lelaki NANANG tersebut kemudian dapat diamankan oleh Sekretaris Desa Palandan Bapak KAMINUDDIN dan Ibu HAMDANA;
- Bahwa benar setelah parang yang dibawa lelaki NANANG dapat diamankan, saksi melihat saksi SYAHRIR mengejar Terdakwa sehingga saksi ikut mengejar saksi SYAHRIR selanjutnya memeluk saksi SYAHRIR dengan tujuan agar jangan sampai memukul Terdakwa akan tetapi saksi dan saksi SYAHRIR kemudian terjatuh keaspal;
- Bahwa pada saat saksi berhasil berdiri, saksi melihat saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA saling pukul dengan lelaki NAHARUDDIN sehingga saksi mendekati saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipinya lalu kami dileraikan oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat bagian muka dan bibir lelaki NAHARUDDIN terluka dan berdarah;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui keadaan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA setelah saksi memukulnya namun malam harinya antara saksi dan Terdakwa dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA telah berdamai yang diperantarai oleh pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA karena saksi menjadi emosi dimana saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA telah memukul Terdakwa yang merupakan ipar saksi;
- Bahwa benar saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dalam pembangunan Masjid Bani Muhammad adalah sebagai Ketua Pembangunna Masjid sedangkan Terdakwa sebagai donatur pembangunan;

Halaman 11 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa ditelepon oleh tukang pasang tegel Masjid Bani Muhammad menyampaikan jika ada 2 (dua) buah tegel Masjid yang dibuka sehingga berdasarkan pemberitahuan tersebut, Terdakwa kemudian menuju Masjid Bani Muhammad dan setelah Terdakwa memeriksanya benar terdapat 2 (dua) buah tegel yang dibuka atau dibongkar;
- Bahwa selanjutnya pagi itu juga Terdakwa menuju rumah Ir. SUARDIN selaku Wakil Ketua Pembangunan Masjid untuk menyampaikan adanya tegel Masjid yang dibongkar tersebut namun pada waktu itu Ir. SUARDIN tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa kemudian pergi kerumah Kepala Desa Palandan namun dalam perjalanan, tepatnya didepan rumah Ibu FAJRIE Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang merupakan Ketua Pembangunan Masjid Bani Muhammad dimana waktu itu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA ketika melihat Terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarainya dan menemui Terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan mengatakan "Daeng kita ka yang bongkar itu pemasangan tegel di Masjid" lalu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjawab dengan mengatakan "kenapai kalau saya bongkar, jelek pemasangannya, na saya ketua";
- Bahwa mendengar saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengatakan demikian, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa kemudian memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis kirinya sehingga saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah berhasil bangun, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengeluarkan kata-kata dengan mengatakan "orang pendatang na mattongeng-tongeng di Masjid" dimana kata-kata tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa kembali memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali terjatuh ketanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA untuk yang kedua kalinya, lelaki IMMANG datang dan melarai kami dan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang lelaki SUHARDI dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan ada yang terjadi dan Terdakwa jawab jika Terdakwa Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA membongkar tegel Masjid sehingga Terdakwa memukulnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu tiba-tiba datang anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi SYAHRIR dimana lelaki NANANG waktu itu membawa parang namun kemudian dapat diamankan oleh saksi KAIMUDDIN;
- Bahwa benar saksi SYAHRIR waktu itu juga mendekati Terdakwa dan hendak menabrak Terdakwa sehingga saksi kemudian memukulnya yang mengenai bagian wajahnya selanjutnya saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mendekati Terdakwa dan langsung memukul bagian belakang leher Terdakwa dan Terdakwa kemudian juga membalas memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali ingin memukul Terdakwa namun kemudian dipegang oleh saksi MAHMUDDIN Alias Bapak AZIS;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat lelaki SUHARDI maju dan mendekati saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan memukulnya namun bagian apa dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang terkena pukulan lelaki SUHARDI, Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, bagian pelipis saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjadi bengkak;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa demikian pula lelaki SUHARDI dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sudah ada perdamaian setelah dipertemukan oleh pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et repertum atas` nama Ir. MUSALLIM tertanggal 3 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. BUDIMAN, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah ANDI DJEMMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dikepala bagian belakang korban, bengkak pada pipi kanan korban, bengkak didahi korban serta terdapat luka lecet di jari satu kaki kanan korban yang diakibatkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa ditelepon oleh tukang pasang tegel Masjid Bani Muhammad menyampaikan jika ada 2 (dua) buah tegel Masjid yang dibuka sehingga berdasarkan pemberitahuan tersebut, Terdakwa kemudian menuju Masjid Bani Muhammad dan setelah Terdakwa memeriksanya benar terdapat 2 (dua) buah tegel yang dibuka atau dibongkar;
- Bahwa selanjutnya pagi itu juga Terdakwa menuju rumah Ir. SUARDIN selaku Wakil Ketua Pembangunan Masjid untuk menyampaikan adanya tegel Masjid yang dibongkar tersebut namun pada waktu itu Ir. SUARDIN tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa kemudian pergi ke rumah Kepala Desa Palandan namun dalam perjalanan, tepatnya didepan rumah Ibu FAJRIE Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang merupakan Ketua Pembangunan Masjid Bani Muhammad dimana waktu itu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA ketika melihat Terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarainya dan menemui Terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan mengatakan "Daeng kita ka yang bongkar itu pemasangan tegel di Masjid" lalu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjawab dengan mengatakan "kenapai kalau saya bongkar, jelek pemasangannya, na saya ketua";
- Bahwa mendengar saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengatakan demikian, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa kemudian memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis kirinya sehingga saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah berhasil bangun, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengeluarkan kata-kata dengan mengatakan "orang pendatang na mattongeng-tongeng di Masjid" dimana kata-kata tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa kembali memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA untuk yang kedua kalinya, lelaki IMMANG datang dan melarai kami dan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi SUHARDI Bin H. DOKKING dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan ada yang terjadi dan Terdakwa jawab jika Terdakwa Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA membongkar tegel Masjid sehingga Terdakwa memukulnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu tiba-tiba datang anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG berboncengan menggunakan sepeda



motor dengan saksi SYAHRIR dimana lelaki NANANG waktu itu membawa parang namun kemudian dapat diamankan oleh saksi KAIMUDDIN;

- Bahwa benar saksi SYAHRIR waktu itu juga mendekati Terdakwa dan hendak menabrak Terdakwa sehingga saksi kemudian memukulnya yang mengenai bagian wajahnya selanjutnya saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mendekati Terdakwa dan langsung memukul bagian belakang leher Terdakwa dan Terdakwa kemudian juga membalas memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali ingin memukul Terdakwa namun kemudian dipegang oleh saksi MAHMUDDIN Alias Bapak AZIS;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat saksi SUHARDI Bin H. DOKKING maju dan mendekati saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan memukulnya namun bagian apa dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang terkena pukulan lelaki SUHARDI, Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SUHARDI Bin H. DOKKING tersebut saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengalami rasa sakit karena mengalami pembengkakan dibagian belakang kepalanya, bengkak pada pipi kanannya, bengkak didahinya serta terdapat luka lecet dijari satu kaki kanan korbannya;
- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa dan saksi SUHARDI Bin H. DOKKING, bagian pelipis saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjadi bengkak;
- Bahwa saat ini antara Terdakwa demikian pula saksi SUHARDI Bin H. DOKKING dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sudah ada perdamaian setelah dipertemukan oleh pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;



Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NAHARUDDIN Bin CAWI yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat didepan rumah ibu FAJRIE di Dusun Palandan, Desa Palandan, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa ditelepon oleh tukang pasang tegel Masjid Bani Muhammad menyampaikan jika ada 2 (dua) buah tegel Masjid yang dibuka sehingga berdasarkan pemberitahuan tersebut, Terdakwa kemudian menuju Masjid Bani Muhammad dan setelah Terdakwa memeriksanya benar terdapat 2 (dua) buah tegel yang dibuka atau dibongkar;
- Bahwa selanjutnya pagi itu juga Terdakwa menuju rumah Ir. SUARDIN selaku Wakil Ketua Pembangunan Masjid untuk menyampaikan adanya tegel Masji yang dibongkar tersebut namun pada waktu itu Ir. SUARDIN tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa kemudian pergi kerumah Kepala Desa Palandan namun dalam perjalanan, tepatnya didepan rumah Ibu FAJRIE Terdakwa bertemu dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang merupakan Ketua Pembangunan Masjid Bani Muhammad dimana waktu itu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melihat Terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarainya dan menemui Terdakwa;

- Bahwa benar waktu itu Terdakwa bertanya kepada saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dengan mengatakan "Daeng kita ka yang bongkar itu pemasangan tegel di Masjid" lalu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA menjawab dengan mengatakan "kenapai kalau saya bongkar, jelek pemasangannya, na saya ketua";
- Bahwa mendengar saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengatakan demikian, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa kemudian memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis kirinya sehingga saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh ketanah;
- Bahwa setelah berhasil bangun, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengeluarkan kata-kata dengan mengatakan "orang pendatang na matotong-tongeng di Masjid" dimana kata-kata tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa kembali memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA untuk yang kedua kalinya, lelaki IMMANG datang dan melarai kami dan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, datang saksi SUHARDI Bin H. DOKKING dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan ada yang terjadi dan Terdakwa jawab jika Terdakwa Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA membongkar tegel Masjid sehingga Terdakwa memukulnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu tiba-tiba datang anak saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang bernama NANANG berboncengan menggunakan sepeda motor dengan saksi SYAHRIR dimana lelaki NANANG waktu itu membawa parang namun kemudian dapat diamankan oleh saksi KAIMUDDIN;
- Bahwa benar saksi SYAHRIR waktu itu juga mendekati Terdakwa dan hendak menabrak Terdakwa sehingga saksi kemudian memukulnya yang mengenai bagian wajahnya selanjutnya saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mendekati Terdakwa dan langsung memukul bagian belakang leher Terdakwa dan Terdakwa kemudian juga membalas memukulnya yang menyebabkan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA kembali ingin memukul Terdakwa namun kemudian dipegang oleh saksi MAHMUDDIN Alias Bapak AZIS;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat saksi SUHARDI Bin H. DOKKING maju dan mendekati saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA dan memukulnya namun bagian apa dari saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA yang terkena pukulan saksi SUHARDI Bin H. DOKKING, Terdakwa tidak perhatikan;

Halaman 17 Putusan Nomor 149/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Terdakwa demikian pula saksi SUHARDI Bin H. DOKKING dengan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sudah ada perdamaian setelah dipertemukan oleh pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa sebagai akibat dari pukulan baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun saksi SUHARDI Bin H. DOKKING, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA mengalami bengkak dikepala bagian belakangnya, bengkak pada pipi kanannya, bengkak didahinya serta terdapat luka lecet dijari satu kaki kanannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya fakta lain sebagai penyebab terdapatnya bengkak dikepala bagian belakang, bengkak pada pipi kanan, bengkak didahi serta terdapat luka lecet dijari satu kaki kanan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA selain daripada diakibatkan oleh pukulan Terdakwa dan saksi SUHARDI Bin H. DOKKING;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa akibat pukulan tangan Terdakwa dan saksi SUHARDI Bin H. DOKKING, saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA telah mengalami rasa sakit karena terdapat pembengkakan pada bagian belakang kepalanya, bengkak pada pipi kanannya, bengkak didahinya serta terdapat luka lecet dijari satu kaki kanannya dan Terdakwa seharusnya menyadari atau setidaknya-tidaknya dapat menduga jika akibat pukulannya tersebut dapat menyebabkan orang lain merasa kesakitan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain yaitu saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan saksi Ir. MUSALLIM SINALA Bin H. SINALA sebagai korban telah berdamai;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat *retributif* sehingga pelaku menjadi jerah akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat *edukatif* sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NAHARUDDIN Bin CAWI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH dan M. SYARIF. S, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HANAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M. SYARIF. S, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH